



**BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2022**

**TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA



BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Dearah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 90).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara;
3. Bupati/Wakil Bupati adalah Bupati/Wakil Bupati Padang Lawas Utara;
4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara;
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
7. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;
8. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi;
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebahagian kewenangan dan tanggung-jawab Pengguna Anggaran pada SKPD yang bersangkutan;

10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
12. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara;
13. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pimpinan DPRD/Anggota DPRD, Pegawai ASN, PPPK, PTT, dan Anggota Masyarakat/Kelompok Masyarakat yang melaksanakan perjalanan dinas;
14. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus;
15. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah (*at-cost*);
16. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku;
17. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/kota kantor/satuan kerja berada;
18. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas;
19. Dalam daerah adalah dalam wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara;
20. Luar daerah adalah wilayah diluar Kabupaten Padang Lawas Utara baik dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara dan di luar wilayah Provinsi Sumatera Utara di dalam negeri.

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggung-jawaban perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan DPRD/Anggota DPRD, Pegawai ASN, PPPK, PTT, dan Anggota Masyarakat/Kelompok Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Lawas Utara.
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pegawai Negeri Sipil;

- b. Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (3) Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Supir;
 - b. Ajudan;
 - c. Tenaga Ahli DPRD Alat Kelengkapan;
 - d. Staf Khusus Kepala Daerah; dan
 - e. Anggota Masyarakat/Kelompok Masyarakat.

BAB III

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja daerah;
- c. Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

Pasal 4

Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka:

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. Mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya;
- c. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- d. Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
- e. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas dilakukan oleh pelaksana SPD sesuai perintah atasan pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Tugas;
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:
 - a. Kepala satuan kerja untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh pelaksana SPD pada satuan kerja yang bersangkutan;
 - b. Atasan langsung kepala satuan kerja untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh kepala satuan kerja;
 - c. Pejabat Eselon II untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh pelaksana SPD dalam lingkup unit Eselon II bersangkutan;

- (3) Kewenangan penerbitan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada pejabat yang dihunjak;
- (4) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pemberi tugas;
 - b. Pelaksana tugas;
 - c. Maksud dan tujuan tugas;
 - d. Waktu pelaksanaan tugas;
 - e. Tempat pelaksanaan tugas.
- (5) Dalam hal berdasarkan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. Perjalanan dinas yang melewati batas kabupaten; atau
 - b. Perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kabupaten lebih dari 8 (delapan) jam;

Surat Tugas dimaksud menjadi dasar penerbitan SPD.

- (6) Perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kabupaten sampai dengan 8 (delapan) jam dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD.
- (7) Perjalanan dinas ke Pusat (Ibukota Negara) hanya diperuntukkan bagi Pegawai ASN yang mempunyai jabatan eselon, kecuali bagi Pegawai ASN yang mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.
- (8) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Dalam penerbitan SPD, PPK berwenang untuk menetapkan tingkat biaya perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Daerah yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam tanpa penerbitan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6), pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan dicantumkan dalam Surat Tugas.